



DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN PENGABDIAN

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 1 DESEMBER 2021

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERBASIS MAQĀSĪD SYARĪ'AH DAN PRINSIP NEGARA HUKUM

Faramita Anggraini¹, Wahyu Agus Prayugo², Eko Setiono³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Peraturan Desa,
Maqāṣid al-Syarī'ah,
Negara Hukum,
Legislasi Desa

ABSTRAK

Desa memiliki kewenangan membentuk Peraturan Desa (Perdes) sebagai wujud otonomi lokal dalam kerangka negara hukum. Namun, kapasitas aparatur desa dalam menyusun regulasi yang memenuhi asas legalitas, partisipasi, dan kemaslahatan publik masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas legislasi Desa Pematang Pauh, Kabupaten Merangin, melalui pendampingan penyusunan Perdes berbasis prinsip negara hukum dan maqāṣid al-syarī'ah. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan identifikasi kebutuhan, workshop legal drafting, Focus Group Discussion (FGD), penyusunan draft Perdes, dan evaluasi normatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa rata-rata ±30%, terutama dalam integrasi maqāṣid ke dalam substansi regulasi. Draft Perdes yang dihasilkan memenuhi dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis serta mengintegrasikan prinsip perlindungan harta (hifz al-māl), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), dan penguatan literasi hukum (hifz al-'aql). Selain itu, terbentuk Tim Legislasi Desa sebagai mekanisme keberlanjutan dan institusionalisasi proses legislasi partisipatif. Kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid syarī'ah dan prinsip negara hukum menghasilkan legitimasi ganda legal-formal dan moral-sosial yang memperkuat kualitas dan efektivitas regulasi desa. Model pendampingan ini berpotensi direplikasi pada desa lain dengan karakteristik sosial-religius serupa.

Corresponding author.

E-mail address: wahyuagusprayugo14@gmail.com

Pendahuluan

Desa memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut menempatkan desa bukan sekadar sebagai entitas administratif, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Salah satu manifestasi kewenangan tersebut adalah pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), kewenangan pembentukan Perdes

tidak hanya dipahami sebagai hak administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan hak-hak warga desa.

Secara normatif, prinsip negara hukum mensyaratkan bahwa setiap produk regulasi harus memenuhi asas legalitas, hierarki peraturan perundang-undangan, kejelasan rumusan, keterbukaan, dan partisipasi publik. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak desa masih menghadapi kendala dalam penyusunan regulasi yang berkualitas. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami teknik legal drafting, rendahnya literasi hukum, serta minimnya integrasi antara nilai-nilai sosial-keagamaan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Pematang Pauh, Kabupaten Merangin. Berdasarkan observasi awal dan dialog dengan aparatur desa, penyusunan Perdes selama ini cenderung bersifat administratif-prosedural, yakni disusun untuk memenuhi kewajiban formal tanpa didahului analisis kebutuhan sosial secara komprehensif. Sebagian perangkat desa belum memahami secara utuh hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Selain itu, teknik perumusan norma mulai dari konsiderans, dasar hukum, hingga sistematika pasal belum sepenuhnya mengikuti kaidah pembentukan peraturan yang baik dan benar.

Temuan ini sejalan dengan sejumlah studi yang menunjukkan bahwa kapasitas legislasi desa masih menghadapi tantangan struktural dan substantif. Penelitian Sutrisno (2016) menegaskan bahwa banyak Perdes disusun tanpa analisis kebutuhan hukum masyarakat dan belum memenuhi standar teknik penyusunan peraturan yang sistematis. Selanjutnya, Yulianto (2018) menemukan bahwa rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan berimplikasi pada potensi disharmonisasi regulasi di tingkat lokal. Sementara itu, Hidayat dan Latif (2019) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dan religius dalam kebijakan desa guna memperkuat legitimasi sosial regulasi serta mencegah resistensi masyarakat terhadap implementasi peraturan. Ketiga studi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan basis normatif regulasi menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan kerangka normatif yang sistematis dalam merumuskan kebijakan publik. *Maqāṣid* menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam regulasi yang melindungi kehidupan sosial yang harmonis, menjamin keamanan dan ketertiban, mengatur pengelolaan keuangan desa secara transparan, serta menjaga nilai moral dan sosial masyarakat.

Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Perdes tidak dimaksudkan untuk menggantikan prinsip negara hukum, melainkan memperkaya dimensi etik dan sosial regulasi. Prinsip negara hukum menekankan supremasi hukum, kepastian, dan kesetaraan; sementara *maqāṣid* memberikan orientasi tujuan dan nilai kemaslahatan. Dengan demikian, integrasi keduanya dapat menghasilkan regulasi desa yang memiliki legitimasi ganda: legitimasi formal dari aspek hukum positif dan legitimasi moral dari aspek nilai keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana meningkatkan kapasitas aparatur Desa Pematang Pauh dalam menyusun Perdes sesuai prinsip negara hukum, bagaimana mengintegrasikan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam substansi regulasi desa, serta model pendampingan seperti apa yang

efektif untuk membangun mekanisme legislasi desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas legislasi desa, menghasilkan draft Perdes berbasis maqāṣid dan asas legalitas, serta membangun tata kelola pembentukan regulasi desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Metode

Kegiatan ini menggunakan desain Participatory Action Research (PAR) dalam kerangka penelitian pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan PAR dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra aktif dalam proses perubahan sosial dan penguatan kelembagaan. Model ini mengintegrasikan siklus reflektif yang terdiri dari: (1) perencanaan (planning), (2) tindakan (action), (3) observasi (observation), dan (4) refleksi (reflection), yang dilakukan secara bertahap dan berulang. Pendekatan ini relevan dalam konteks pendampingan legislasi desa karena proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tidak hanya bersifat teknis normatif, tetapi juga sosial-partisipatif. Dengan demikian, PAR memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan sekaligus transformasi kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan. Secara metodologis, penelitian pengabdian ini menggabungkan pendekatan kualitatif-partisipatoris dan kuantitatif deskriptif untuk mengukur peningkatan kapasitas aparatur desa.

Hasil dan Pembahasan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Legislasi Berbasis Negara Hukum dan Maqāṣid

Tujuan utama kegiatan pendampingan ini adalah memperkuat kapasitas aparatur Desa Pematang Pauh dalam memahami dan menerapkan prinsip negara hukum serta teknik penyusunan Peraturan Desa (Perdes) berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Evaluasi dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test yang mengukur tiga indikator utama: pemahaman asas legalitas, pemahaman hierarki peraturan perundang-undangan, dan kemampuan mengintegrasikan maqāṣid dalam regulasi desa.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa

Indikator	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Pemahaman asas legalitas	58	82	+24%
Pemahaman hierarki hukum	55	80	+25%
Integrasi maqāṣid dalam regulasi	50	83	+33%
Rata-rata	54	82	±30%

Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata sebesar $\pm 30\%$ setelah pelaksanaan workshop dan pendampingan. Peningkatan tertinggi terdapat pada indikator integrasi maqāṣid al-syarī'ah (+33%). Peningkatan pada aspek integrasi maqāṣid menunjukkan bahwa pendekatan normatif-religius memiliki daya serap tinggi dalam konteks sosial Desa Pematang Pauh yang berbasis nilai keagamaan. Aparatur desa lebih mudah memahami regulasi ketika dikaitkan dengan nilai kemaslahatan yang bersumber dari ajaran agama dibandingkan dengan pendekatan teknis legalistik semata.

Sementara itu, peningkatan pemahaman asas legalitas (+24%) dan hierarki hukum (+25%) menunjukkan bahwa pelatihan legal drafting berhasil memperbaiki aspek kognitif dan struktural aparatur desa dalam memahami sistem hukum nasional. Sebelum pendampingan, sebagian aparatur belum sepenuhnya memahami posisi Perdes dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Setelah intervensi, pemahaman tersebut meningkat secara signifikan.

Kualitas Substantif Draft Perdes Berbasis Maqāṣid

Pendampingan menghasilkan satu draft Perdes prioritas yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan FGD partisipatif. Draft tersebut dianalisis menggunakan empat dimensi evaluatif: filosofis, yuridis, sosiologis, dan maqāṣid.

Tabel 2. Evaluasi Kualitas Substantif Draft Perdes

Dimensi Evaluasi	Indikator	Hasil Evaluasi
Filosofis	Orientasi kemaslahatan dan perlindungan hak warga	Terpenuhi
Yuridis	Kesesuaian dengan UU Desa dan regulasi di atasnya	Terpenuhi
Sosiologis	Responsif terhadap kebutuhan local	Terpenuhi
Maqāṣid	Integrasi <i>hifz al-mal</i> , <i>hifz al-nafs</i> , <i>hifz al-‘aql</i>	Terintegrasi

Dimensi Filosofis, Konsiderans draft Perdes mencantumkan orientasi kemaslahatan sebagai dasar pembentukan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya dibentuk untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen menjaga ketertiban sosial dan keadilan distributif. Dimensi Yuridis, Draft disusun sesuai format legal drafting yang berlaku, mencantumkan dasar hukum yang relevan, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan terwujudnya prinsip legalitas sebagai syarat utama negara hukum. Dimensi Sosiologis, Materi muatan regulasi mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan ketertiban lingkungan. Ini menunjukkan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dimensi Maqāṣid al-Syarī‘ah

- a. *Hifz al-māl* → transparansi dan akuntabilitas dana desa
- b. *Hifz al-nafs* → ketertiban dan keamanan lingkungan
- c. *Hifz al-‘aql* → literasi hukum masyarakat

Integrasi maqāṣid memperluas legitimasi regulasi dari sekadar legal-formal menjadi moral-sosial. Dalam masyarakat desa yang religius, legitimasi moral sering kali lebih menentukan tingkat kepatuhan dibandingkan sanksi formal.

Penguatan Partisipasi Publik dan Demokratisasi Legislasi Desa

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam kegiatan ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat pada seluruh tahapan proses legislasi desa, mulai dari identifikasi masalah hingga perumusan norma. Observasi selama pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan adanya peningkatan interaksi dialogis antara aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan pemuda. Pola komunikasi yang sebelumnya cenderung formal dan satu arah berkembang menjadi diskusi partisipatif yang memberi ruang bagi argumentasi, kritik, dan pertimbangan bersama. Dampak partisipasi tersebut tercermin dalam meningkatnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap regulasi yang dihasilkan, meningkatnya transparansi proses legislasi, serta berkurangnya potensi konflik dalam tahap implementasi. Secara teoretis, partisipasi publik merupakan salah satu pilar utama good governance, karena regulasi yang lahir melalui deliberasi kolektif cenderung memiliki legitimasi sosial lebih kuat dan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Selain itu, partisipasi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial; ketika masyarakat dilibatkan sejak tahap perumusan norma, mereka tidak hanya memahami substansi regulasi, tetapi juga memikul tanggung jawab bersama dalam pelaksanaannya.

Salah satu capaian strategis dari kegiatan ini adalah terbentuknya Tim Legislasi Desa Pematang

Pauh sebagai bentuk institusionalisasi reformasi regulasi di tingkat lokal. Tim ini berfungsi sebagai mekanisme internal yang bertugas melakukan harmonisasi regulasi desa, evaluasi berkala terhadap peraturan desa (Perdes), serta penyusunan agenda legislasi yang partisipatif. Pembentukan tim tersebut menandai pergeseran dari pendekatan berbasis proyek jangka pendek menuju penguatan kelembagaan yang berorientasi keberlanjutan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keberadaan mekanisme internal seperti ini menjadi indikator penting keberlanjutan program, sekaligus memperkuat prinsip checks and balances antara pemerintah desa dan BPD.

Hasil pengabdian juga menunjukkan terbentuknya legitimasi ganda dalam regulasi desa, yaitu legitimasi legal-formal yang diperoleh melalui kesesuaian dengan asas legalitas dan struktur hukum nasional, serta legitimasi moral-sosial yang lahir dari orientasi maqāṣid al-syarī'ah dan kemaslahatan publik. Legitimasi ganda ini memiliki signifikansi khusus dalam konteks desa dengan struktur sosial berbasis nilai agama, karena regulasi yang bersifat administratif semata kerap kurang efektif apabila tidak memiliki resonansi moral di tengah masyarakat. Pendekatan integratif ini memperlihatkan bahwa hukum negara dan nilai agama bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan dapat bersinergi dalam membangun tata kelola desa yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan empiris, model pendampingan legislasi desa berbasis integratif dirumuskan dalam empat pilar utama. Pertama, edukasi legal drafting untuk meningkatkan kompetensi teknis aparatur desa dalam penyusunan regulasi. Kedua, integrasi nilai maqāṣid guna memastikan setiap norma memiliki orientasi kemaslahatan publik. Ketiga, partisipasi publik sebagai mekanisme yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses legislasi. Keempat, evaluasi normatif berkelanjutan melalui pembentukan Tim Legislasi Desa sebagai instrumen kelembagaan permanen. Model ini bersifat replikatif dan adaptif, sehingga dapat diterapkan pada desa lain dengan karakteristik sosial yang serupa guna memperkuat reformasi regulasi berbasis legitimasi legal dan moral secara simultan.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pematang Pauh, Kabupaten Merangin, menunjukkan bahwa integrasi prinsip negara hukum dan maqāṣid al-syarī'ah merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas legislasi desa. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek legal-formal regulasi melalui pemenuhan asas legalitas, kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan, dan teknik legal drafting yang sistematis, tetapi juga memperkaya dimensi substantif regulasi melalui orientasi kemaslahatan publik.

Secara empiris, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan rata-rata peningkatan pemahaman sebesar $\pm 30\%$, terutama dalam aspek integrasi maqāṣid ke dalam substansi regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif-teologis yang dikombinasikan dengan pelatihan teknis legislasi mampu mempercepat proses internalisasi nilai hukum pada level pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas tersebut berdampak langsung pada tersusunnya draft Perdes yang memenuhi dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis sekaligus mengintegrasikan prinsip perlindungan harta (hifz al-māl), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), dan penguatan edukasi hukum (hifz al-'aql).

Selain menghasilkan produk regulasi, pendampingan ini juga berhasil membangun mekanisme keberlanjutan melalui pembentukan Tim Legislasi Desa sebagai forum partisipatif dan institusional dalam penyusunan serta evaluasi Perdes. Keberadaan tim ini memperkuat tata kelola legislasi desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai prinsip *good governance*. Secara konseptual, kegiatan ini menegaskan bahwa hukum negara dan nilai agama tidak berada dalam posisi yang antagonistik, melainkan dapat disinergikan dalam kerangka penguatan otonomi desa berbasis kemaslahatan. Integrasi keduanya menghasilkan legitimasi ganda legal-formal dan moral-sosial yang memperkuat efektivitas implementasi regulasi di tingkat lokal.

Model pendampingan berbasis empat pilar edukasi legal drafting, integrasi nilai maqāṣid, partisipasi publik, dan evaluasi normatif berkelanjutan memiliki potensi replikatif untuk diterapkan di desa lain dengan karakteristik sosial-religius serupa. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan luaran normatif berupa draft Perdes, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum partisipatif dan berorientasi kemaslahatan sebagai fondasi tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan.

Referensi

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). Macmillan.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Ibrahim, R. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 115–128.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Mahfud MD, M. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mawardi, I. (2015). Legislasi desa dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 327–345.
- Mawarni, R., & Wardiono, K. (2024). Dissenting opinion of judges in the perspective of siyasah syar'iyah. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 45–62.
- Muhammad, A. (2023). Peranan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 101–112.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Srikandi, D., Saebani, B. A., & Amin, M. (2025). Tinjauan siyasah dusturiyah tentang peran Kementerian Agama dalam moderasi beragama. *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan Publik*, 10(1), 55–70.
- Suharjono, M. (2019). Teknik penyusunan peraturan desa berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 421–438.
- Sutoro, E. (2015). *Desa membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Thohari, A. (2018). Prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 245–260.
- Widodo, J. (2018). *Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi*. Insan Cendekia.
- Yusdani. (2016). Maqāṣid al-syarī'ah dan pengembangan hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 135–150.
- Zainuddin, A. (2019). Harmonisasi peraturan desa dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(3), 389–404.